

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diperlukan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 551/121/DISHUB/12/2017 perihal Tarif Biaya Sewa Mobil dan Surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 440/338/RSUD-PP/X/2017 perihal Rincian Anggaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau;

- d. bahwa memperhatikan hasil rapat tanggal 18 Desember 2017 antara eksekutif, legislatif dan TP4D Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan besaran tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Pulang Pisau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 07).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
11. Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengankedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.

14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau setiap melaksanakan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta belanja rumah tangga Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau dan perlengkapannya dan Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
21. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
22. Alat Kelengkapan lainnya atau dengan sebutan lain, adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau yaitu Kategori rendah.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari:
- a. uang Representasi;
 1. Ketua setara dengan gaji pokok Bupati yaitu Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua setara 80% uang representasi Ketua yaitu Rp.1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Anggota setara 75% uang representasi ketua yaitu Rp.1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. tunjangan Keluarga;

Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. tunjangan Beras;

Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. uang Paket;

Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi masing-masing sebagai berikut:

 1. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

- e. tunjangan Jabatan;
Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi masing-masing sebagai berikut:
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- f. tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan dengan ketentuan :
1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4% (empat per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota sebesar 3% (tiga per seratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa:
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif ; dan
 - b. Tunjangan Reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Tunjangan Reses sebagaimana diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yaitu paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa jaminan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada BPJS.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.
- (4) Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya berupa Pemeriksaan Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak, dengan besaran maksimal Rp. 2.000.000,-/per orang.
- (5) Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada fasilitas kesehatan yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan.
- (6) Pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud ayat (4) dianggarkan dalam bentuk program pada Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua Pakaian Dinas

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam masa 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada standar harga barang/jasa pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kedudukan protokolernya.
- (4) Belanja pemeliharaan secara berkala rumah jabatan pimpinan DPRD beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan setiap bulan sebesar Rp. 8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Keempat

Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja perawatan/ pemeliharaan secara berkala kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana ayat (2) meliputi:
 1. jasa service;
 2. penggantian suku cadang;
 3. pelumas;
 4. jasa kir;
 5. biaya perpanjangan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 6. pajak kendaraan; dan
 7. asuransi.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Transportasi setiap bulan sebesar Rp. Rp. 13.000.000.000- (Tiga Belas Juta Rupiah).
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Semua penerima tunjangan transportasi wajib mengembalikan semua kendaraan dinas dan kelengkapannya kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau.

Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dianggarkan dalam program dan Kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan dan minum harian, makan minum tamu, alat kebersihan dan bahan pembersih, pengisian gas.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 25.230.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.
 - b. Masing-masing Wakil Ketua DPRD Rp. 20.184.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) setiap bulan.

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 10

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.

- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi.
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 11

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
- a. Program, yang terdiri atas :
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta pemantauan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah;
 4. peningkatan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
 6. Program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Tugas, Fungsi dan wewenang DPRD.
 - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan Tenaga ahli Fraksi; dan
 - e. Belanja Sekretariat Fraksi.

- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Operasional

Pasal 12

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Ketiga
Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 13

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD maksimal Rp. 1.700.000 per orang/kegiatan.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 14

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Kelima
Tenaga Sekretariat Fraksi
Pasal 15

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

BAB V
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

- (1) Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Masa Jabatan 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 035);
- b. Segala ketentuan yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau lainnya.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 024

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pulang Pisau. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the signature, the name 'SUPRIYADI' is printed in bold capital letters.

SUPRIYADI

